

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA IBU HAMIL
DAN MENYUSUI PADA *PT. TELKOM PROPERTY* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2020**

TESIS

OLEH :

DIAN YUNI ASTUTI

91221068



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2024**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA IBU HAMIL
DAN MENYUSUI PADA *PT. TELKOM PROPERTY* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2020**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH :

**DIAN YUNI ASTUTI
91221068**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2024**

JUDUL : PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA PT. TELKOM PROPERTY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2020.


NAMA : DIAN YUNI ASTUTI
NIM : 91221068
BKU : HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.M.Hum.


Dr. Ismail Pettanasse, SH. MH

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. M.Hum

MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Dr. Ismail Pettanasse,S.H.,M.H

Anggota : 1. Dr. Saipuddin Zahn,S.H.,M.H

2. Dr. Helwan Kasra,S.H,M.Hum

3. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum



Handwritten signatures of the examiners, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink and are placed over horizontal dotted lines.

2. Ketua Program Studi Magister Hukum


Program Pascasarjana UMP



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H, M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 27 Februari 2024



Handwritten signature of Dr. Khalisah Hayatuddin, written in black ink over the printed name and ID number.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : DIAN YUNI ASTUTI

Tempat/Tgl. Lahir : PALEMBANG/8 JUNI 1971.

NIM : 91221068

Program Studi : Magister Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh, serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apanila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikanya di media *fulltext* untuk kepentinganakademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2024

Yang membuat pernyataan,


DIAN YUNI ASTUTI

MOTTO

“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan“

(Q.S. Al-Hadid:25)

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahandaku ytc H. Muhammad Ngisa dan Ibundaku tersayang Hj. Suryani.
2. Mertuaku yang terkasih H. Drs. Sopyan Rozak, MBA dan Hj. Dra. Rosmini.
3. Suamiku M. Syafiq Dwi Saputra, ST , Anak-anakku Shafiya Azzahra, Spd , Najwa Salsabilla, Naila Lutfiyyah Azzalia.
4. Kakandaku tercinta Kolonel Cpl Anjar Iswanto, ST.
5. Sahabat-sahabatku
6. Almamater kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan Rachmat dan Hidayah serta karuniaNYA juga sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam penyelenggaraan perusahaan terdapat pekerja wanita, sehingga dalam pelaksanaannya tentu tidak sama perlakuannya terhadap pekerja laki-laki karena pekerja wanita memiliki keterbatasan tertentu terutama pada saat hamil dan menyusui. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja ibu hamil dan menyusui, tidak terkecuali pekerja wanita pada PT. Telkom Property yang mempekerjakan pekerja wanita.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pekerja wanita yang sedang hamil dan menyusui maupun bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja ibu hamil dan menyusui. Penulisan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik teknis penulisan maupun analisis kajian yang terdapat dalam tesis ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya tesis ini yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE. MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan para Wakil Rektor;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang; dan Bapak Dr. Eko Ariyanto, ST. M. Eng. Sekretaris Program pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf;
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum, Ketua Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. M.Kn. sekretaris Prodi Magister Hukum Program pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum. Selaku Pembimbing I Tesis ini;
5. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, SH. MH, selaku Pembimbing II Tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 32.
8. Suamiku M. Syafiq Dwi Saputra, ST, anak anakku Shafiya Azzahra, Spd, Najwa Salsabilla, Naila Lutfiyyah Azzalia.
9. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang,

2024

DIAN YUNI ASTUTI

ABSTRAK

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA P T. TELKOM PROPERTY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

OLEH

Dian Yuni Astuti

Perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hak normatif bagi pekerja, apalagi bagi pekerja wanita yang sedang hamil dan menyusui harus mendapatkan perlakuan khusus oleh suatu perusahaan di tempatnya bekerja. PT. Telkom Property dalam menjalankan aktifitas perusahaan telah mempekerjakan pekerja wanita dan hal tersebut telah memenuhi hak-hak normatif pekerja Ibu hamil dan menyusui meskipun masih terdapat kendala dalam penerapannya. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja ibu hamil dan menyusui pada PT. Telkom Property ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Apakah kendala penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kpekerja ibu hamil dan menyusui pada PT. Telkom Property ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder, dan tersier, data primer dikumpulkan melalui wawancara sedangkan data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, referensi dan lain-lain, sedangkan data tersier dikumpulkan dari Kamus dan Ensiklopedi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa PT. Telkom Property telah menerapkan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja ibu hamil dan menyusui demi untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja wanita ibu hamil dan menyusui senagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan perusahaan yang berlaku. Namun demikian masih terdapat kendala dalam penerapan perlindungan hukum dimaksud karena disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana, keadaan lingkungan kerja dan kebijakan perusahaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ibu Hamil dan Menyusui.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF LEGAL PROTECTION TO THE SAFETY AND HEALTH OF PREGNANT AND BREASTFEEDING WORKERS AT P T. TELKOM PROPERTY IN REVIEW OF THE WORK COPYRIGHT LAW

BY

Dian Yuni Astuti

Legal protection of Occupational Safety and Health is a normative right for workers, especially for female workers who are pregnant and breastfeeding should be get special treatment by a company in their place of work. PT Telkom Property is running the company's activities has employed female workers and it has been fulfilled the normative rights of pregnant and lactating women workers even though there are still obstacles in its application. The problems in this thesis are the application of legal protection to the safety and health of pregnant and lactating women workers at PT Telkom Property in terms of the Job Creation Law and what are the obstacles to the application of legal protection to the safety and health of pregnant and lactating women workers at PT Telkom Property in terms of the Job Creation Law. The research method in this thesis is empirical juridical research using Primary and Secondary data, and Tertiary data. Primary data is collected through interviews while Secondary data is reviewing laws and regulations, references and others, while Tertiary data collected from Dictionaries and Encyclopedias. The results of this research are that PT. Telkom Property has implemented legal protection for the safety and health of pregnant and breastfeeding women workers in order to fulfill the normative rights of pregnant and breastfeeding women workers in accordance with the provisions of applicable laws and company regulations. However, there are still obstacles in application the legal protection in question due to limited facilities and infrastructure, working environment conditions and company policies.

Keywords : Legal Protection, Occupational Safety and Health, Pregnant and Breastfeeding Mothers.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO/PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	12
C Ruang Lingkup	12
D Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	13
F Metode Penelitian.....	22
G Sistematika Penulisan	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	27
A Perlindungan Hukum	27
B Tenaga Kerja Wanita.....	37
C Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	41
D Kesehatan Kerja	47
E Keselamatan Kerja	50
F Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)	56
G Upah Kerja	60
H Tinjauan Tentang Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	69

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Ibu Hamil dan Menyusui pada PT. Telkom Property Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja	74
B Kendala Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Ibu Hamil dan Menyusui Pada PT. Telkom Property Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja	97
BAB IV : PENUTUP.....	104
A Kesimpulan.....	104
B Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi saat ini menuntut kemajuan teknologi dalam berbagai sektor industri seperti proses mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi. Pasar bebas tingkat ASEAN yang biasa dikenal dengan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* menekankan untuk adanya peningkatan produktivitas kerja dalam rangka bersaing dan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangat berkaitan erat dengan proses produksi, jasa, dan industri. Pesatnya pembangunan di Indonesia dapat meningkatkan intensitas pekerjaan, sehingga meningkatkan resiko kecelakaan di lingkungan kerja¹. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam sector industri agar budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat terwujud untuk menurunkan angka kecelakaan kerja atau bahkan *zero accident*, mencegah penyakit akibat kerja, dan meningkatkan produktivitas. Pemenuhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam lingkungan perusahaan akan berdampak pada kualitas kesehatan pekerja²

¹ A. U. Abidin et al., 2021, “*Implementation of Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) on Work-Related Accident Rate in the Manufacturing Industry, Indonesia*,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 933, no. 1.

² Nur Fadilah Fatma, Dhimas Eka, and Mustafa Putra, 2021, “*The Implementation Of Occupational Health And Safety Management System In PT. Surya Toto Indonesia Tbk Sanitary Division With HIRA And FTA Methods*,” *Journal Industrial Manufacturing* 6, no. 1 : 27–42.

Perlindungan pekerja pada prinsipnya harus membuat pekerja lebih manusiawi, pekerja memiliki kemungkinan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan dan tanggungjawab sosial serta dapat menumbuhkan potensinya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, oleh karena itu pekerja harus mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, untuk itu perlu adanya perencanaan dan implementasi yang komprehensif serta berkelanjutan, karena perlindungan pekerja merupakan hal yang penting dalam praktik kerja yang dapat melindungi pekerja dari bahaya lingkungan kerja sehingga dapat menjaga dan meningkatkan produktifitas serta stabilitas perusahaan. Ada banyak hal yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, termasuk fasilitas atau kondisi tempat kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak hanya didasarkan pada alat dan bentuk jaminan keamanan lainnya, akan tetapi juga tergantung pada kesadaran pekerja itu sendiri dan bekerja dengan hati-hati.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan sistem perlindungan bagi pekerja dalam rangka memperkecil resiko kerugian moral, kerugian material, kehilangan jam kerja, serta keselamatan manusia dan lingkungan sekitar untuk mendukung peningkatan kinerja yang lebih efektif dan efisien³. Namun, baru 2,1% perusahaan berskala besar yang telah menerapkan K3 di Indonesia. Menurut Kemas & Hasmawaty menyatakan

³ Anita Trisiana, Dwi Sanjaya, and Anik Ratnaningsih, 2019, "Assessment of Health and Safety Risk (Ohs) Used Ohsas Variables With Hira, Hazid and Hazop Method (Case Study of Project Ciputra World Phase 3, Surabaya)," *Jurnal Rekayasa Sipil dan Lingkungan* 3, no. 1 : 28.

bahwa produktivitas kerja dapat dipengaruhi oleh sumber bahaya dan risiko di tempat kerja yang mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja⁴. Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia, kecelakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dikutip dari Data Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2020 sebanyak 177.000 kasus, meningkat 35,6% dari tahun 2019.

Pekerja mempunyai tugas dan peranan di dalam meningkatkan produktivitas kerja, karena apabila produktivitas meningkat maka produksi perusahaan juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan pekerja merupakan suatu unsur yang mutlak dan penting bagi kemajuan perusahaan sehingga kesehatan dan keselamatan mereka harus diperhatikan. Pemahaman mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting untuk peningkatan kesadaran dan ketidaktahuan tentang manfaat kesehatan dan keselamatan kerja yang erat kaitannya dengan proses produksi yang pada kenyataannya menentukan produktivitas bagi pengusaha maupun bagi pekerja itu sendiri. Karena itu pihak pengusaha harus benar-benar memperhatikan masalah yang berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.⁵

Kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia merupakan masalah yang sering sekali diabaikan oleh pihak perusahaan atau perorangan. Sebagai akibatnya daftar

⁴ W. P Purnomo, 2020, "99 Thousands Accident Cases in 2019," *Inilah.Com*, last modified 2020, <http://nasional.inilah.com>.

⁵ Grisma Ilfani and Rini Nugraheni, 2013, "Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT . Apac Inti Corpora Bawen Jawa Tengah Unit Spinning 2) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl . Prof . Soedharto SH Tembalang , " *Diponegoro Jurnal Of Management* 10, no. 2 : 1-7.

korban jiwa dan kerugian material makin berkepanjangan. Dengan adanya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan oleh pihak pengusaha kepada pekerjanya, hal ini dapat meningkatkan semangat bagi mereka untuk melakukan pekerjaannya secara maksimal, sehingga efisiensi kerja dan produktivitas kerja dapat meningkat. Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa : “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam konteks ini, konstitusi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, memberikan jaminan perlindungan hak-hak pekerja. Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang dijamin oleh konstitusi⁶ :

“Hak Kesetaraan, dimana Konstitusi menjamin kesetaraan hak antara pekerja tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, suku, atau status sosial. Ini berarti tidak boleh ada diskriminasi dalam hal penerimaan kerja, upah, promosi, dan keuntungan lainnya; Hak Ketenagakerjaan, dimana Konstitusi juga melindungi hak-hak ketenagakerjaan, seperti hak untuk bekerja, hak untuk memilih pekerjaan dan bebas dari paksaan, hak untuk syarat kerja yang layak, dan hak untuk mendapatkan penghasilan yang adil; Hak Asosiasi dan Perundingan Bersama dimana Konstitusi mengakui hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan melakukan perundingan bersama dengan pihak pengusaha. Ini memungkinkan pekerja untuk melindungi kepentingan mereka dan meningkatkan kondisi kerja melalui perundingan yang adil; Hak Kesejahteraan dan Kesehatan dimana Konstitusi juga menjamin hak kesejahteraan dan kesehatan pekerja, termasuk hak untuk mendapatkan jaminan sosial, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan, dan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Demikian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan

⁶ Anggreany Haryani Putri, 2021, “Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law,” *Kriha Bhayangkara* 15, no. 2 : 223–232.

Penyelenggara Jaminan Sosial) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja memiliki hak-hak perlindungan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai *Omnibus Law*. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan ketenagakerjaan dan termasuk dalam hal kecelakaan kerja. Aspek perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait kecelakaan kerja⁷:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima penggantian biaya pengobatan, biaya transportasi, biaya rehabilitasi, dan kompensasi atas kehilangan penghasilan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja;

2) Tanggung Jawab Pengusaha

Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan tanggung jawab pengusaha dalam mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Pengusaha diwajibkan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, melengkapi fasilitas keselamatan kerja, serta memberikan pelatihan dan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja.

3) Laporan Kecelakaan Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur kewajiban pengusaha untuk melaporkan kecelakaan kerja kepada instansi yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kecelakaan kerja dapat ditangani dengan tepat dan pekerja yang terkena dampak dapat menerima perlindungan yang sesuai.

Namun dalam prakteknya pihak pengusaha sebagai pihak yang kuat sering mengabaikan perlindungan tersebut apabila terjadi kecelakaan kerja, pihak pengusaha

⁷ *Ibid.*

tidak bertanggung jawab pada pengobatan/pembiayaan yang dikeluarkan pekerja akibat kecelakaan kerja tersebut. Pada Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pasal 15 ayat (1) telah mengatur pengusaha yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya, maka pengusaha bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja dan apabila pengusaha/pemberi kerja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi administratif.

Perlindungan hukum bagi pekerja pada prinsipnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pekerjaan yang menguntungkan. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, artinya pekerja laki-laki atau perempuan dilindungi oleh hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja khususnya pekerja wanita perlu mendapat perhatian yang serius karena pada masa sekarang ini wanita ikut berperan aktif dalam pembangunan. Kedudukan dan peranan wanita dalam era pembangunan nasional tidak saja sebagai hal biasa tetapi juga sebagai penentu pembangunan dimana harkat dan martabatnya sebagai wanita Indonesia harus ditingkatkan sejajar dengan kaum pria, keharusan ini bukan saja untuk kepentingan wanita itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Kehadiran wanita dalam suatu bangsa menyanggah berbagai fungsi dan peranan, antara lain sebagai sumber potensi bangsa, sebagai sumber daya manusia, sebagai pendamping suami dalam

tugas dan pengabdianya, sebagai ibu rumah tangga dalam pembinaan bangsa dan sebagainya.

Keterlibatan wanita yang meningkat dalam rangka pembangunan, menimbulkan permasalahan yang menyangkut pekerja wanita dalam suatu hubungan kerja. Walaupun dalam hukum telah diatur bahwa kedudukan wanita dan pria adalah sama, namun dalam kenyataannya masih terdapat kesulitan-kesulitan yang harus diatasi agar terlaksananya persamaan derajat tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan perlindungan khusus bagi karyawan wanita. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait perlindungan karyawan wanita, antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap Diskriminasi
Undang-Undang Cipta Kerja melarang diskriminasi terhadap karyawan wanita berdasarkan jenis kelamin. Pengusaha tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi dalam hal penerimaan kerja, promosi, pelatihan, penggajian, dan kondisi kerja lainnya berdasarkan jenis kelamin.
- 2) Cuti Hamil
Undang-Undang Cipta Kerja menjamin hak cuti hamil bagi karyawan wanita. Karyawan wanita berhak mendapatkan cuti hamil selama 3 bulan, dengan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja selama masa cuti hamil dan masa cuti menyusui.
- 3) Perlindungan Kesehatan
Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan pengusaha untuk memberikan fasilitas kesehatan yang memadai bagi karyawan wanita, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi dan kehamilan.
- 4) Kesetaraan Gaji
Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan prinsip kesetaraan gaji antara karyawan wanita dan karyawan pria yang memiliki jabatan dan kualifikasi yang sama. Pengusaha tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi dalam hal penggajian berdasarkan jenis kelamin.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan kesempatan bagi karyawan wanita untuk berpartisipasi dalam proses perundingan bersama dan serikat pekerja, serta melindungi mereka dari tindakan pelecehan seksual di tempat kerja. PT Telkom Property merupakan anak usaha Telkom Indonesia yang bergerak di bidang properti. Hingga tahun 2018, PT Telkom Property mengelola 2.248 unit bangunan, 4.117 unit mobil, dan 5.252 unit sepeda motor yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki tujuh kantor area, yakni di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Peneliti melakukan observasi awal kepada PT Telkom Property untuk melihat penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja, khususnya pada ibu hamil dan menyusui. Berdasarkan observasi awal didapatkan bahwa tidak ada pembatasan jenis pekerjaan yang harus dilakukan antara pekerja pria maupun wanita.

Bagi pekerja wanita yang pulang di atas jam tujuh, mereka diberikan fasilitas pengantaran sampai di rumah. Tetapi pengantaran hanya terbatas pada daerah tertentu saja, sehingga bagi pekerja yang bertempat tinggal diluar wilayah tersebut hanya diantarkan sampai terminal bus terdekat. Hal tersebut sangat membahayakan jiwa dan keselamatan pekerja wanita, di mana mereka harus pulang sendiri pada malam hari. Semestinya pihak perusahaan segera menindak lanjuti permasalahan tersebut, karena banyak pekerja Wanita yang bertempat tinggal di luar wilayah tersebut. Selain itu permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah karena keterbatasan mobil yang disediakan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak pengusaha, sering

kali beberapa pekerja tidak dapat diantarkan sampai ke rumah sehingga mereka pulang sendiri dengan menggunakan kendaraan umum.

Masalah tenaga kerja wanita khususnya ibu hamil sampai saat ini masih menjadi sorotan. Kurangnya jaminan keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi bagi tenaga kerja wanita merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja wanita khususnya tenaga kerja wanita yang sedang hamil sebagai pekerja di perusahaan masih saja mendapat perlakuan yang diskriminatif dari pengusaha, hal ini yang menimbulkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja wanita seperti perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita tidak diberikan sepenuhnya.

Tenaga kerja wanita yang sedang hamil paling rentan mendapat diskriminasi oleh perusahaan karena pada perjanjian kerja sering memuat kewajiban untuk mengajukan pengunduran diri bagi tenaga kerja yang sedang hamil. Pemaksaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan kepada tenaga kerja wanita yang sedang hamil didasarkan bahwa tenaga kerja wanita yang sedang hamil dapat menghambat produktivitas dari perusahaan. Fungsi reproduksi dari wanita tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak-hak yang dimiliki wanita.

Pekerja wanita yang sedang hamil harus mendapat perhatian khusus karena keadaan yang mengharuskan pekerja ibu hamil mendapat perlindungan sebagaimana

dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Ibu hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya. Periode kehamilan pada umumnya berlangsung selama 9 bulan, atau sekitar 40 minggu, terhitung sejak hari pertama terakhir menstruasi terakhir. Selama masa kehamilan, tubuh seorang ibu mengalami berbagai perubahan fisik dan hormon yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Kehamilan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seorang ibu. Perubahan hormon, kelelahan, stres, dan kecemasan adalah hal yang umum terjadi selama kehamilan. Penting bagi ibu hamil untuk mendapatkan dukungan sosial dan perhatian serta berbagi perasaan dan pengalaman dengan pasangan, keluarga, atau teman dekat. Mengingat pentingnya kesehatan ibu dan janin selama kehamilan, penting bagi ibu hamil untuk mengikuti saran dari tenaga medis yang kompeten dan mematuhi anjuran perawatan prenatal yang diberikan. Dengan perhatian dan perawatan yang tepat, ibu hamil dapat menjaga kesehatan dirinya dan janin yang sedang dikandungnya. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum kepada tenaga kerja wanita yang sedang hamil agar perusahaan tidak memperlakukan tenaga kerja wanita yang sedang hamil secara semena-mena sehingga melanggar hak-hak konstitusional sebagai tenaga kerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan menelitinya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul : “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Ibu Hamil Pada PT Telkom Property Ditinjau dari Undang Undang Cipta Kerja”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja ibu hamil dan menyusui pada PT Telkom Property ditinjau dari Undang Undang Cipta Kerja?
2. Apa saja kendala penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja ibu hamil dan menyusui pada PT Telkom Property ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Penerapan Perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Ibu Hamil dan Menyusui di PT Telkom Property ditinjau dari Undang Undang Cipta Kerja, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya, namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja ibu hamil dan menyusui pada PT Telkom Property ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Kendala penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja ibu hamil dan menyusui pada PT Telkom Property .

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Perlindungan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi Pekerja Ibu Hamil dan Menyusui Pada PT Telkom Property Palembang ditinjau dari Undang undang Cipta Kerja

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.. Kerangka Teoritis.

a. Teori Keadilan Bermartabat

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah

keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:⁸

- 1) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim;
- 2) Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
- 3) Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).⁹

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari terik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai

⁸ Darji Darmodihardjo & Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm, 38

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 73

filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya¹⁰.

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literature berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substansif dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila¹¹.

Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang

¹⁰ Teguh Prasetyo., 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, hlm, 42

¹¹ Ibid, hlm 43.

menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (*volksgeist*) telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (*values and virtues*), termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara¹².

Teori Keadilan Bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.¹³

Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat (*dignified justice*) berisi pandangan teoretis dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila, dalam perspektif keadilan bermartabat adalah peraturan perundangan yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan peraturan perundangundangan yang tertinggi karena dalam perspektif keadilan bermartabat, Pancasila itu adalah Perjanjian Pertama. Mereka yang belajar

¹² Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Op. Cit., hlm., 3

¹³ Teguh Prasetyo., *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Op. Cit., hlm., 62-63.

hukum memahami hal ini dalam ungkapan *pacta sunt servanda* (perjanjian itu adalah undang-undang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Sebagai suatu undang-undang, maka undang-undang itu dapat dipaksakan, bagi mereka yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya.¹⁴

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka dalam perspektif keadilan bermartabat, semua peraturan perundangan dan putusan hakim di Indonesia merupakan derivasi dari Pancasila. Dengan perkataan lain, semua peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu adalah Pancasila juga, karena sejawa dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak melawan Pancasila.¹⁵

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Op. Cit., hlm., 22

¹⁵ *Ibid.*

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kernerfaatan dan kepastian hukum.¹⁶ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni Pertama : Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm, 35.

definitif; Kedua : Perlindungan hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁷

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Macam-macam perlindungan hukum, pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum melibatkan peran pemerintah, sistem peradilan, dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan mengimplementasikan undang-undang perlindungan yang efektif, sementara sistem peradilan memastikan bahwa hukum ditegakkan dan pelanggaran hukum diberikan sanksi yang sesuai. Lembaga-lembaga lain, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi hak asasi manusia, juga berperan dalam memantau dan memperjuangkan perlindungan hak-hak individu. Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dari berbagai ancaman atau bahaya. Ini melibatkan pembuatan undang-undang dan peraturan yang memberikan jaminan dan

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm, 2.

kepastian hukum kepada individu, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran dan konflik¹⁸.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm, 46

¹⁹ Suciati, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 : 149–161.

2. Kerangka Konseptual

- 1) Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, juga adanya pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki semua subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ada.²⁰
- 2) Keselamatan Kerja adalah Suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sehingga manusia dapat merasakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian.²¹
- 3) Kesehatan Kerja adalah suatu usaha untuk memperoleh derajat kesehatan baik fisik atau mental mun sosial dengan usaha-usaha preventif dan nkuratif terhadap penyakit-penyakit atau ganungguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.²²
- 4) Ibu Hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.²³
- 5) Undang-Undang Cipta Kerja adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, dan pemberdayaan

²⁰ Umu Hilmy, 2011, *Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Malang*, Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 3.

²¹ Febri Jaya, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan*, Cetakan 1, Suluh Media, Yogyakarta, hlm, 38.

²² Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, hlm, 134.

²³ Prawiroharjo, 2020, *Hukum Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 46.

koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan Proyek Strategis Nasional.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, yuridis empiris adalah pendekatan dalam memahami hukum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris atau pengamatan nyata. Dalam pendekatan ini, peneliti hukum berfokus pada analisis hukum berdasarkan aturan, prinsip, dan keputusan pengadilan yang ada. Mereka mempelajari hukum secara sistematis dan mencoba memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti. Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Ibu Hamil dan Menyusui Pada PT Telkom Property ditinjau dari Undang undang Cipta Kerja.

²⁴ <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 19.30 wib.

b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

c. Data tersier adalah merupakan bahan hukum yang bersumber dari Kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau interview yakni mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para informan. Penulis melakukan wawancara kepada para narasumber yang telah ditetapkan antara lain:

- a) 2 Orang pejabat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Palembang;
- b) 2 Orang pejabat PT Telkom Property Palembang; dan
- c) 2 Orang Pekerja wanita (Ibu Hamil) pada PT Telkom Property Palembang.

4.. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁵ Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara editing yakni teknik mengolah data dengan cara meneliti Kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. *Editing* yang akan dilakukan oleh penulis yaitu merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan mengecek data yang relevan dengan tujuan penulisan. Selain itu juga dilakukan *editing* terhadap hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan²⁶. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan

²⁵ Lexy J Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm, 52

²⁶ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta. Bandung, hlm 26

data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, lalu menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana akan penulis uraikan berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini akan diuraikan tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tinjauan tentang Upah Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tinjauan Tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Ibu Hamil dan Menyusui Pada PT Telkom Property ditinjau dari Undang undang Cipta Kerja dan Kendala Penerapan perlindungan hukum

terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja Ibu Hamil pada PT. Telkom Property.

Bab IV. Penutup.

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai suatu rekomendasi.

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Anwar Prabu Mangkunegara. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Bambang B Hartono. *Apakah Keselamatan Kerja Itu?* Jakarta. 1998
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi.*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Budiono S, dkk, *Bunga Rampai Hyperkes dan Keselamatan Kerja*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Damanik, Sehat, *Hukum Acara Perburuhan, Cet. II*. Dss Plublising, Jakarta, 2016.
- Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Febri Jaya, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan*, Cetakan 1, Suluh Media, Yogyakarta. 2019.
- Gempur Santoso, “*Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*” Ghalia Indonesia, Bogor Selatan,, 2004.
- G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Cet, 1, Armico, Bandung, 1982.
- Halim, Ridwan. *Sendi – Sendi Hukum Perburuhan Dan Pragmatasinya*. Angky Pelita Studyways, Jakarta, 2000.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia* , Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Djambatan, Jakarta, 2001
- Kansil. CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Ledarwati, Pradewi. *Sosialisasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*. Fakultas Ilmu Administrasi, Jakarta, 2003.

- M. Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*. Kencana, Jakarta, 2014.
- Nasution, AZ, *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Dan Pembangunan*. 1986
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Philipus Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 2014.
- Prawirosentono. S, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE, Yogyakarta, 2002.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan Halim, *Sendi – Sendi Hukum Perburuhan Dan Pragmatasinya*. Angky Pelita Studyways, Jakarta, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2009.
- Simanjuntak Payaman J, *Kesehatan Kerja Dari Perspektif Perempuan*. Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sjachran B. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH UNPAR, Bandung, 1991.
- Soehatman. *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. In OSHAS 18001*. Dian Rakyat, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet III*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press. Jakarta, 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2018
- Suma'mur. *Hygiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja. Cet 13*. Refika Aditama, Jakarta, 2000.
- Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, 2019.
- Suwardi, dan Daryanto, *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*. Penerbit Gaya Media, Yogyakarta, 2018.

- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Teguh Prasetyo., *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Triwibowo, C dan Pusphandani, ME. *Kesehatan Lingkungan dan K3*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2005.
- Wantjik Saleh. *Kehakiman Dan Keadilan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga Ghazali, Jakarta, 2012
- Wowo Kuswana, *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2014.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

C. JURNAL, KAMUS DAN LAIN-LAIN.

- Abidin, A. U., E. M. Nurmaya, W. Hariyono, and A. H. Sutomo. 2021, "Implementation of Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) on Work-Related Accident Rate in the Manufacturing Industry, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 933, no. 1.
- Aedi, Ahmad Ulil. 2020, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1.
- Anggreany, Haryani Putri. 2021, "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law." *Krtha Bhayangkara* 15,
- Antoni Putra, 2020. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1.
- Barzah Latupono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) di Kota Ambon", *Jurnal Sasi*, 2011, Vol. 17 No. 3.
- Christine, S.T Kansil, Palandeng Engelian R, and Godlieb N Mamahit. 2009, *Kamus Istilah Hukum*. (Jakarta: Jala Permata Aksara).
- Evi Rosmanasari, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT. Inkanindo) di PT. Pertamina (Persero) UP-VI Balongan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2008, Vol. 19 No. 2.
- Fatkul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)", *Jurnal Citra Hukum*, 2015. Vol. 3 No. 1.
- Ilfani, Grisma, and Rini Nugraheni. 2013, "Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT . Apac Inti Corpora Bawen Jawa Tengah Unit Spinning 2) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl . Prof . Soedharto SH Tembalang .," *Diponegoro Jurnal Of Management* 10,

- Maliana, Andesia. 2017, "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Perempuan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di KUA Wilayah Kerja Kecamatan Purbolinggo." *Jurnal Kesehatan " Akbid Wira Buana "* 1, no. 1 : 42–46.
- Nur Fadilah Fatma, Dhimas Eka, and Mustafa Putra. 2021, "The Implementation Of Occupational Health And Safety Management System In PT. Surya Toto Indonesia Tbk Sanitary Division With HIRA And FTA Methods." *Journal Industrial Manufacturing* 6, no. 1 : 27–42.
- Philipus M. Hadjon, *Kamus Hubungan Industrial dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2006.
- Radhy Alfian Santara, "Perindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang BUS Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pada BUS AKDP Trayek Bandung-Bogor)". *Jurnal Litigasi*, 2017. Vol. 18 No. 1
- Sali Susiana, 2017, *Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme*, Aspirasi, Vol. 8 No. 2,
- Satjipto Rahardjo,. 1993. "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah." *Jurnal Masalah Hukum* :
- Suciati. 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 : 149–161.
- Suhartoyo, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2.
- Tarsisius Maxmilius Tambunan, "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Reproduksi Bagi Pekerja Kontrak Outsourcing Perempuan Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Denpasar", *Jom Fakultas Hukum*, 2017, Vol. 3 No. 2.
- Trisiana Anita, Dwi Sanjaya, and Anik Ratnaningsih. 2019. "Assessment of Health and Safety Risk (Ohs) Used Ohsas Variables With Hira, Hazid and Hazop Method (Case Study of Project Ciputra World Phase 3, Surabaya)." *Jurnal Rekayasa Sipil dan Lingkungan* 3, no. 1 : 28.
- Umu Hilmy, "Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Malang", *Mimbar Hukum*. 2011. Vol 23, No. 3.

Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(YPPSDM Jakarta, 2019.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57879/1/PROF
ABDULLAH - Buku Hukum Ketenagakerjaan Perburuhan.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57879/1/PROF%20ABDULLAH%20-%20Buku%20Hukum%20Ketenagakerjaan%20Perburuhan.pdf).

<https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2022,